BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau *literature review* adalah suatu uraian yang berkaitan dengan teori, konsep serta temuan maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau landasan dalam penelitian serta penulisan pembahasan ini. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan yang sama di daerah lain dan untuk dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut penjabaran penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Yulia Rantung (2021) dalam penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kombi". Penelitian ini dilakukan pada jurnal Agri-SosioEkonomi dengan tujuan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Kombi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes ditinjau dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum berjalan optimal. Pada indikator komunikasi masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata, kurang jelas, serta tidak konsisten sehingga sebagian masyarakat belum mengetahui program BUMDes. Pada indikator sumber daya, kualitas SDM

dan fasilitas sudah cukup memadai, namun masih kurang dalam pengembangan ide kreatif dan inovatif untuk memajukan ekonomi desa. Pada indikator disposisi, pengangkatan pengurus BUMDes cenderung berdasarkan kedekatan dengan pemerintah desa, bukan pada kompetensi, serta tidak adanya pemberian insentif selain gaji. Pada indikator struktur birokrasi, belum adanya SOP yang jelas menyebabkan kurangnya pedoman kerja bagi pengurus, meskipun koordinasi antar pengurus sudah cukup baik. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Kombi sudah berjalan namun belum optimal dan masih memerlukan perbaikan terutama pada aspek komunikasi, profesionalisme SDM, dan kejelasan SOP. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dan temuan bahwa pengelolaan BUMDes belum berjalan optimal. Namun, perbedaannya terletak pada kerangka teori yang digunakan serta fokus objeknya, di mana penelitian ini berfokus spesifik pada unit usaha lapangan futsal BUMDes Banyu Biru di Desa Banjarbaru dengan analisis Teori POAC George R. Terry.

2. Arisda Yanti & Rahmiati (2020) dalam penelitian berjudul tentang "Pengelolaan Bumdes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Kalebentang telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembentukannya, seperti tersedianya unit usaha sarana air bersih, jaringan distribusi pupuk, serta bantuan simpan pinjam bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun, dalam pengelolaannya masih belum optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh akibat beberapa kendala. Pertama, BUMDes hanya membatasi akses pinjaman modal bagi warga yang sudah memiliki UKM, sementara warga non-UKM tidak terlayani. Kedua, maraknya penunggakan pembayaran angsuran pinjaman oleh masyarakat yang menghambat perputaran modal usaha. Ketiga, keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), di mana pengurus hanya berjumlah 5 orang dan mayoritas berpendidikan lulusan SMA. Keempat, minimnya pemahaman masyarakat serta kurangnya edukasi dari pemerintah desa yang menyebabkan sebagian warga menganggap dana BUMDes sebagai bantuan hibah cuma-cuma. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti permasalahan operasional BUMDes serta faktor-faktor yang menghambat pengelolaannya secara kualitatif. Perbedaannya terletak pada kerangka konseptual dan objek kajian. Pada penelitian Arisda dan Rahmiati tidak menggunakan kerangka POAC melainkan membedah hambatan akses modal UKM, keterbatasan SDM, dan minimnya edukasi masyarakat, sedangkan penelitian ini mengevaluasi fungsi manajemen POAC pada unit usaha spesifik berupa fasilitas olahraga yakni lapangan futsal.

Meskipun penelitian terdahulu telah menelaah pengelolaan BUMDes,

namun belum ada yang secara spesifik mendalami tata kelola dengan objek kajian khusus di Desa Banjarbaru pada unit usaha fasilitas lapangan futsal, serta penerapan analisis berdasarkan kerangka manajemen POAC. Hal inilah yang menjadi celah penelitian yang akan diisi oleh penulis melalui studi ini.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolan

Pengelolaan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengelola, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pengurusan, dan penyelenggaraan suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi maupun pemerintahan, pengelolaan tidak hanya sekadar menjalankan aktivitas, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Sujarweni (2019:45) mengatakan: "pengelolaan merupakan suatu proses yang melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien." Pendapat ini menegaskan bahwa pengelolaan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berkesinambungan, serta membutuhkan koordinasi antar unsur dalam organisasi. Dengan demikian, pengelolaan menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap sumber

daya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selanjutnya, Hasibuan (2017:2) mengatakan: “pengelolaan adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengelolaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan keterampilan dan keahlian dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial seseorang dalam mengelola sumber daya yang ada.

Menurut Fahmi (2018:14) mengatakan: “pengelolaan adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi untuk mengatur dan mengarahkan berbagai sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.” Definisi ini menekankan pentingnya arah dan tujuan dalam proses pengelolaan. Tanpa adanya perencanaan yang jelas, pengelolaan akan berjalan tanpa arah dan sulit mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara itu, Hery (2020:67) mengatakan: “pengelolaan merupakan upaya sistematis dalam mengatur, mengendalikan, dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai kinerja yang optimal.” Pendapat ini memperlihatkan bahwa pengelolaan berkaitan erat dengan upaya peningkatan kinerja organisasi. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan output yang berkualitas dan mampu meningkatkan daya saing organisasi.

STIA AMUNTAI

Lebih lanjut, Sedarmayanti (2017:23) mengatakan: "pengelolaan adalah suatu proses yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien." Definisi ini memperjelas bahwa pengelolaan identik dengan fungsi-fungsi manajemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses yang terstruktur dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai fungsi manajemen dalam rangka mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, serta mampu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan menjadi aspek yang sangat penting dalam berbagai bidang, baik di sektor publik maupun swasta.

b. Tujuan Pengelolaan

Kurniawan (2020:45) menyatakan bahwa "tujuan pengelolaan adalah untuk menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan materi dengan cara mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, peralatan, maupun sarana pendukung lainnya." Dalam pandangannya, setiap organisasi memerlukan pengelolaan yang baik, karena tanpa adanya pengelolaan yang terarah maka seluruh aktivitas yang dilakukan akan berpotensi menjadi tidak efektif dan sulit

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Zulkifly (2020:78) dalam Yusuf et al. (2023:112) mengemukakan bahwa "tujuan pengelolaan atau manajemen mencakup beberapa aspek utama yang saling berkaitan, yaitu efisiensi, efektivitas, berorientasi pada tujuan organisasi, serta mendukung seluruh kegiatan operasional." Efisiensi dimaknai sebagai kemampuan dalam menggunakan sumber daya secara hemat dan optimal tanpa pemborosan. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan mencapai tujuan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu, seluruh aktivitas manajerial harus bermuara pada tujuan organisasi, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan memiliki arah yang jelas. Manajemen juga berfungsi sebagai pendukung kegiatan operasional agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Lebih lanjut, Yusuf et al. (2023:115) menegaskan bahwa "tujuan utama pengelolaan adalah mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui proses pengelolaan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan terhadap seluruh sumber daya, baik manusia maupun nonmanusia." Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilakukan secara konsisten dan terarah.

Sementara itu, Afifuddin (2017:30) menjelaskan bahwa "tujuan manajemen adalah mengarahkan seluruh kegiatan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien." Ia juga menambahkan bahwa manajemen berfungsi untuk mengatur,

mengoordinasikan, serta mengawasi seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam hal ini, fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling) menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan adalah memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi secara optimal melalui proses yang terencana dan terkoordinasi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), fungsi pengelolaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerja sama dengan orang lain. Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan dianalisis menggunakan fungsi-fungsi manajemen klasik yang dikenal dengan konsep POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling.

1) Perencanaan (Planning)

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), perencanaan adalah proses memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi mengenai masa depan dalam rangka merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan mencakup penetapan visi, misi,

serta strategi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), pengorganisasian adalah proses pembentukan hubungan kerja yang efektif di antara individu-individu dalam organisasi sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dalam mencapai tujuan. Pengorganisasian juga bertujuan menciptakan pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang baik antar anggota organisasi.

3) Penggerakan (Actuating)

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), penggerakan adalah usaha untuk mendorong seluruh anggota organisasi agar bersedia bekerja secara sukarela dan optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini menekankan pada kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

4) Pengawasan (Controlling)

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15), pengawasan adalah proses menentukan standar pelaksanaan, menilai pelaksanaan kegiatan, serta melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan, sehingga kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan pencapaian

tujuan organisasi. Pengelolaan tersebut mencakup penerapan fungsi-fungsi manajemen secara efektif, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Oleh karena itu, seluruh elemen organisasi, khususnya pengelola, perlu memfokuskan diri pada perencanaan yang matang, seperti penyusunan program pelatihan, penempatan tenaga kerja, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia tidak terlepas dari pengaruh lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kinerja organisasi, sehingga diperlukan pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan guna menghadapi perubahan serta mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang secara optimal.

2. BUMDes

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UUPD), yang dimaksud dengan badan usaha milik desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa, dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha,

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta menjalankan berbagai jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dibentuk sebagai upaya memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan profesional, dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, serta berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan asli desa dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan "goodwill" dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan

terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan konstribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang system usaha kapitalistis dipedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membadakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secarabersama;
2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (local wisdom);
4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6) Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya

dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat 3).

b. Tujuan pendirian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisir diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomimasyarakat desa secara mandiri.4

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa, pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4Permendesa PDTT No. 4/2015 tentang Pendririan, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Frasa “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan

usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan: (a) inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes dan; (e) penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Adapun tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

1) Meningkatkan perekonomian desa;
2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
3) Memberikan kesempatan usaha dan membuka lapangan kerja
4) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
6) Mendorong peran pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.
7) Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengeolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan

pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri.

c. Dasar Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan uaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa"
2) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

a) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuaidengan kebutuhan dan potensi Desa,
b) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
c) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.8

Pasal 79

a) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah Desa.
b) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

(1) Pemerintah Desa

(2) Tabungan Masyarakat

(3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau

(4) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

c) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Pasal 80

a) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

(1) Bentuk badan hukum;

(2) Kepengurusan

(3) Hak dan kewajiban

(4) Permodalan

(5) Bagi hasil usaha atau keuntungan

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI STIA AMUNTAI

(6) Kerjaama dengan pihak ketiga

(7) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

d. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dijalankandengan menggunakan prinsip kooperatif,partisipatif, emansipatif, transparasi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tetap tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk cirisosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat

harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Adapun karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desayang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya, (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnyasendiri, sehingga banyakjatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat, dan yang terpenting adalah, (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepadapemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga merekacenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bermula dari pemahaman tentang bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis proses pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah desa serta pihak-pihak terkait, serta sejauh mana

pengelolaan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai penerima manfaat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai perencanaan usaha, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kegiatan usaha, serta pengawasan dalam pengelolaan BUMDes.

Oleh karena itu, penelitian ini dijelaskan melalui teori pengelolaan menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018:15) yang menyatakan bahwa pengelolaan terdiri dari empat fungsi utama yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat fungsi tersebut menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun struktur kerangka pemikiran yang disusun oleh penulis adalah berfokus pada penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam konteks pengelolaan BUMDes, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pengelolaan, serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

STIA AMUNTAI

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

